

**KAJIAN MEKANISME PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK OLEH
MAJELIS KRAMA DESA
(STUDI KASUS DI DESA PEMENANG BARAT LOMBOK UTARA)**

Wulan Astiningrum

Universitas Mataram, (Mataram), (Indonesia)

*Corresponding author email : astiningrumw@gmail.com

History Article

Article history:

Received Oktober 22,
2024

Approved November
28, 2024

Keywords:

Child marriage,
village karma council,
principles of
restorative justice

ABSTRACT

The aim of this research is to find out and analyze the mechanism for preventing child marriage implemented by the Village Karma Council in West Pemennag Village. This type of research is empirical. The results of this research are that cases of preventing child marriage can be resolved by the village ethics council through mediation led directly by the village karma council by involving the perpetrator, the perpetrator's parents, community leaders, religious leaders, traditional leaders, and stakeholders in finding common ground or a just settlement through peace by emphasizing a return to the original situation. This principle is called the principle of restorative justice.

Keywords: Child marriage, village karma council, principles of restorative justice

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pencegahan perkawinan anak yang dijalankan oleh Majelis karma desa di Desa Pemennag Barat. Jenis penelitian ini adalah empiris. Hasil penelitian ini adalah kasus pencegahan perkawinan anak dapat di selesaikan oleh majelis krama desa secara mediasi yang dipimpin langsung oleh majelis karma desa dengan mengikut sertakan pelaku, orang tua pelaku, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta pemangku kepentingan dalam mencari titik temu atau penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan

penekanan kembali pada keadaan semula. Prinsip ini disebut dengan prinsip restorative justice.

Kata Kunci : Perkawinan anak, majelis karma desa ,prinsip restorative justice .

© 2024 Jurnal Hukum (LAWLI)

*Corresponding author email: Wulan Astiningrum.@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan Anak merupakan isu yang kompleks. Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah kemiskinan, geografis, kurangnya akses terhadap pendidikan, konflik sosial dan bencana, ketiadaan akses terhadap layanan dan informasi kesehatan reproduksi, norma sosial yang menguatkan stereotype gender tertentu (misalnya perempuan harus menikah di usia muda), dan budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal)

Pada tahun 2023 secara nasional, ada sekitar 52 ribu perkara dispensasi perkawinan (dispensasi perkawinan merupakan izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon pengantin suami atau isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan) yang masuk ke peradilan agama dan dari jumlah tersebut, sekitar 34 ribu diantaranya didorong oleh faktor cinta sehingga orang tua yang meminta ke pengadilan agar anak-anak mereka segera dinikahkan. Lalu sekitar 13.547 pemohon mengajukan menikah karena sudah hamil terlebih dahulu dan 1.132 pemohon mengaku sudah melakukan hubungan intim.

Data pada tahun 2023, jumlah dispensasi perkawinan terbesar salah satunya ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan tercatat dalam tujuh besar angka kasus perkawinan anak tertinggi di Indonesia. Dengan Angka pernikahan anak mencapai ribuan pada tahun 2023. Berdasarkan data Badan Statistik Nasional, jumlah perkawinan anak pada tahun 2023 di Nusa Tenggara Barat terdapat 17,32 persen kasus.

Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu daerah yang memiliki angka perkawinan anak tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan data 62 perkawinan, dengan rincian data tersebut bahwa yang berhasil dipisahkan sejumlah 27 orang, perkawinan dibawah tangan sejumlah 12 orang dan dispensasi pengadilan sebesar 23 orang.

Dalam peraturan perundang-undangan seseorang diperbolehkan melaksanakan perkawin pada saat berusia 19 tahun baik itu laki-laki maupun perempuan, namun kondisi yang terjadi saat ini banyak yang melakukan perkawinan meskipun belum mencapai usia 19 tahun atau yang disebut dengan perkawinan anak. Perkawinan anak dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya adalah perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan yang diakibatkan oleh praktik budaya (interpretasi agama dan tradisi lokal), anak yang diketahui terlambat pulang lebih dari jam 10 maka anak tersebut akan dikawinkan karena dianggap melanggar aturan yang berlaku didesa, padahal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran hak anak sehingga baiknya tidak dilakukan demi kepentingan terbaik bagi mereka.

Oleh karena itu kasus perkawinan ini mendorong Majelis Krama Desa untuk mencoba membatalkan perkawinan anak dengan melakukan upaya pencegahan, upaya pencegahan ini merupakan bagian dari penanganan kasus perkawinan anak agar bagaimana

anak-anak tersebut tidak melakukan perkawinan dan tetap bisa mendapatkan haknya sebagai seorang anak.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penyelesaian kasus perkawinan anak dan telah mendapatkan perhatian adalah prinsip Restorative Justice (keadilan restoratif), sebelum suatu perkara diajukan atau diselesaikan melalui jalur hukum, maka diharapkan semua konflik persoalan yang terjadi dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah dalam kekeluargaan atau diluar pengadilan dengan melibatkan pelaku, korban, kerluarga korban, keluarga pelaku serta musyawarah yang diharapkan Restorative Justice atau keadilan Restorative Justice dapat menyelesaikan perkara perkawinan anak. Seperti yang terjadi di desa Pemenang Barat Restoratif justice berperan penting sebagai salah satu cara penyelesaian konflik perkawinan anak yang mengandung unsur pidana seperti perkawinan anak yang dipaksa yang lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian permasalahan dengan melibatkan pihak yang lebih luas dalam keterlibatan pihak anak/korban keluarga dan masyarakat dengan menggunakan prinsip ini lembaga adat desa berhasil memisahkan anak yang akan melaksanaka perkawinan anak.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, yang mengkaji hukum di lapangan antara Das Solen (apa yang seharusnya) dan Das Sein (apa yang senyatanya) yang ada di lapangan. Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata (actual behavior), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.

Mekanisme pengumpulan data melauai Bahan kepustakaan dan data lapangan. Data lapangan didapatkan melalui observasi dan wawancara. Adapun studi kepustakaan dilakukan dengan studi dokumentasi dan studi dokumen. Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, peneliti selanjutnya melakukan analisa data dengan menggunakan analisis kualitatif melalui proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data nonnumerik yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap penerapan Restorative Justice untuk pencegahan perkawinan anak yang menjadi sebuah informasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Desa Pemenang Barat merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Pemenang, yang menjadi gerbang utama memasuki wilayah Lombok utara dari arah barat, berjarak kurang lebih 2 kilometer dari pusat Kecamatan Pemenang dan kurang lebih 10 kilometer dari pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara. Desa Pemenang Barat memiliki jumlah penduduk 13, 742 jiwa dan dengan luas wilayah 83,69 km.

Pada prinsipnya, disetiap daerah termasuk di Desa Pemennag Barat, desa ini juga memiliki norma dan aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat dengan hubungan individu dengan individu maupun kelompok lainnya. Masyarakat desa Pemenang Barat memegang teguh pada adat dan istiadat selain aturan agama dan aturan dari pemerintahan dan sangat dipatuhi oleh masyarakat desa. Adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang lahir dari kebiasaan secara turun temurun dan sering atau bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pedesaan salah satunya adat/budaya dalam perkawinan, di desa pemenang barat proses awal perkawinan dilakukan dengan tradisi memaling (mengambil pihak calon pengantin perempuan dari rumahnya oleh calon pengantin pria dengan persetujuan bersama dan suka sama suka tanpa sepengetahuan keluarga pihak

perempuan pada malam hari) calon pengantin perempuan akan dibawa langsung kerumah calon pengantin pria atau kerumah keluarga terdekat calon pengantin pria.

Setelah itu keesokan harinya pada tahap ini calon pengantin pria diharuskan memberikan informasi ke keluarga calon pengantin perempuan jika anaknya sudah diculik dan calon pengantin pria melaporkan tindakanya kepada RT dan kepala dusun setempat, lalu setelah itu RT dan kepala dusun datang kerumah calon pengantin perempuan untuk memberitau keluarga bahwa anaknya sudah diculik dengan tujuan akan menikah.

Selang beberapa hari tahapan selanjutnya adalah Nutut Wali, calon pengantin pria akan mengutus orang kepercayaan untuk meminta kesediaan dari keluarga calon pengantin perempuan untuk menjadi wali dalam akad nikahnya. Tahapan selanjutnya pelaksanaan sorong serah (serah terima) hal ini merupakan pengumuman resmi acara perkawinan calon pengantin laki-laki dan perempuan yang di sertai dengan penyerahan peralatan calon pengantin laki-laki kepada calon pengantin perempuan dalam proses ini disertai akad nikah.

Tahapan akhir di lakukannya nyongkolang (mengiring pengantin keluarga pihak laki-laki disertai oleh dua mempelai mengunjungi pihak keluarga perempuan yang diiringi oleh kerabat dan biasanya menggunakan pakaian adat yang diiringi gamelan bahkan gendang beleq (Wawancara dengan Bapak Moh Sa'i Ketua Majelis Krama Desa, 4 Mei 2024, Kantor Desa Pemenang Barat).

Kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten penyumbang perkawinan anak dengan jumlah 63 kasus, kabupaten Lombok Utara masih menjadi kabupaten dengan angka perkawinan anak yang sangat tinggi dan menjadi permasalahan serius yang perlu untuk diselesaikan secara bersama mulai dari tingkat dusun dan desa karena kasus-kasus perkawinan anak berasal dari desa, seperti kasus perkawinan anak di desa Pemenang Barat pada Tahun 2023 unit pelaksana teknis daerah bidang perlindungan perempuan dan anak mencatat kasus perkawinan anak yang terjadi 3 kasus.

Tingginya kasus perkawinan ini mendorong Majelis Krama Desa untuk mengambil peran dalam upaya pencegahan perkawinan anak, sebagai lembaga yang diberikan tugas Majelis Krama Desa juga memiliki tanggung jawab untuk membantu pemerintah desa dalam penyelesaian kasus-kasus yang terjadi di desa terutama yang berkaitan dengan kasus anak. Lembaga ini merupakan lembaga kemasyarakatan desa untuk memelihara perdamaian, menangani konflik didesa khususnya konflik sengketa tanah yang merupakan kewenangan lokal dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa namun disamping itu juga majelis krama desa terlibat dalam penyelesaian perkara perkawinan anak.

Ketua Majelis Krama Desa (MKD) menyampaikan bahwa perkawinan anak sering kali terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu tingkat perekonomian yang rendah, kurangnya akses pendidikan, kehamilan yang tidak diinginkan, sosial, budaya, dan juga faktor unsur paksaan yang diakibatkan oleh faktor praktik budaya (interpretasi nilai agama dan tradisi lokal), pendapat tersebut sejalan dengan pandangan anak dan remaja yang tergabung dalam beberapa komunitas anak di Lombok Utara, tentang faktor penyebab perkawinan anak¹⁵. Berdasarkan faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa :

1. Tingkat perekonomian mempengaruhi beberapa orang tua membiarkan anak perempuannya untuk dinikahi dengan tujuan untuk mendapatkan maskawin, yang berupa uang, barang atau ternak.

2. Faktor pendidikan, anak - anak yang memiliki pendidikan yang rendah dan putus sekolah lebih cenderung memilih untuk menikah karena tidak ada yang harapan yang pasti dimasa depan sehingga menikah menjadi pilihan terakhir.
3. Kehamilan yang tidak diinginkan, hubungan remaja laki-laki dan perempuan yang terlalu bebas dan kurang adanya kontrol orang tua juga kurangnya pengetahuan terkait seks education membuat anak mudah untuk melakukan hubungan badan yang menyebabkan kehamilan.
4. Sosial & budaya, stigma masyarakat yang masih sering menganggap ketika anak tidak menikah akan dikatakan sebagai perawan tua dan sanksi yang masih berlaku bagi anak yang terlambat pulang lewat dari jam 10 malam harus dinikahkan.

Pada prinsipnya perkawinan anak dapat memberikan dampak yang merugikan bagi anak laki-laki dan perempuan, sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Putu Rumini pada 5 Juli 2024 (Kepala Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan perempuan dan Anak Kabupaten Lombok Utara) , dampak tersebut diantaranya :

1. Kesehatan, hubungan seksual suami istri di bawah usia 20 tahun meningkatkan resiko kanker rahim, hepatitis B dan HIV.
2. Gangguan emosi jiwa, kehidupan perkawinan anak dengan tuntutan tanggung jawab dapat menjadi beban yang terlalu berat bagi seorang remaja. Hal ini dapat menyebabkan gangguan emosi.
3. Perkembangan fisik terganggu, pada usia dibawah 18 tahun, seorang remaja sedang mengalami pertumbuhan pada fisiknya, termasuk organ –organ reproduksinya. Perkawinan memberikan risiko terjadinya kehamilan sehingga organ-organ tersebut tidak mampu berkembang dan janin mengalami gangguan selama dalam kandungan ibu serta berisiko stunting.
4. Kematian ibu dan bayi, kehamilan dan persalinan di bawah usia 19 tahun berisiko mengalami tujuh kali lipat lebih rentan mengalami berbagai masalah kesehatan yang mengancam kesehatan ibu dan bayi
5. Pola asuh, ketika orang tua masih berusia anak akan sulit untuk bisa memberikan pola asuh yang baik dan tepat kepada anak saat proses tumbuh kembang mereka.
6. Identitas illegal, remaja yang masih berusia di bawah 19 tahun, biasanya melaksanakan perkawinan tanpa mendaftarkan perkawinan kepada KUA (Kantor Urusan Agama) sehingga menyebabkan perkawinan yang dianggap tidak sah secara hukum dan tidak bisa mendapatkan akta kelahiran jika ada anak yang dilahirkan.
7. Kekerasan dalam rumah tangga, anak belum mencapai kematangan emosi sehingga lebih berisiko melakukan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga
8. Perceraian, sebagian besar perkawinan anak terjadi dengan persiapan yang kurang baik secara fisik maupun mental yang menyebabkan terjadinya perceraian dikemudian hari.
9. Putus sekolah, konsekuensi dalam perkawinan anak yang serap terjadi adalah putus sekolah disebabkan jika anak yang sudah menikah merasakan malu untuk kembali bersekolah.

Berbagai dampak yang muncul dari akibat perkawinan anak ini, menjadikan semua elemen termasuk lembaga yang ada. Bahkan permasalahan ini juga diatur oleh peraturan perundang – undangan untuk melindungi setiap hak anak dan perempuan. Salah satunya terdapat dalam UU No. 35 tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tertuang dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a yang termasuk pemaksaan perkawinan adalah perkawinan anak. Berdasarkan aturan tersebut menyebutkan bahwa suatu tindakan yang memaksa kehendak individu terhadap individu lain dalam hal perkawinan ataupun pelecehan seksual termasuk dalam tindak pidana yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana. Sehingga pelaku yang melakukan suatu tindakan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan aturan. Oleh sebab itu melalui aturan tersebut menjadi harapan kasus perkawinan anak maupun pelecehan seksual terhadap perempuan dapat dicegah karena memiliki sanksi pidana bagi yang melanggar.

Namun faktanya yang terjadi di lingkungan masyarakat, bahwa aturan dan kebijakan pemerintah tidak berjalan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Sehingga proses penyelesaian kasus perkawinan anak pada umumnya dilakukan secara musyawarah bersama para pihak yang mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal, yakni melalui lembaga desa seperti Majelis Krama Desa. Dalam penyelesaian perkara, biasanya melalui mediasi dan Majelis Krama Desa berperan sebagai mediator dalam penyelesaian masalah yang diperkarakan oleh para pihak. Proses penyelesaian perkara perkawinan anak yang diselesaikan oleh Majelis Krama Desa dilakukan secara hukum adat yang bersifat mediasi. Bagi kasus perkawinan anak yang akan mengarah pada unsur pidana seperti pemaksaan dengan alasan adat, maka Majelis Krama Desa di Lombok Utara menyelesaikan secara mediasi. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya unsur pidana yang dikenakan kepada para pihak yang terlibat dalam pemaksaan perkawinan anak dengan alasan adat tersebut. Inilah dimaksudkan oleh peneliti penyelesaian perkara perkawinan anak dengan menerapkan prinsip Restorative Justice.

Dalam penyelesaian perkara perkawinan anak pada masyarakat desa Pemenang Barat, munculnya institusi lokal yang disebut “Majelis Krama Desa” Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Majelis Krama Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa yang membidangi penyelesaian sengketa yang terjadi di desa. Tujuan dari Majelis Krama Desa yaitu untuk membina kerukunan warga masyarakat desa, memelihara perdamaian dan menangani sengketa didesa untuk membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi penyelesaian perkara sengketa didesa. Dalam penyelesaian perkara tersebut Majelis Krama Desa yang berperan sebagai seorang mediator atau penengah untuk membantu para pihak yang bersengketa dalam mendiskusikan penyelesaian sengketanya. Untuk menerapkan prinsip Restorative Justice pastinya salah satu upaya yang dapat diterapkan yakni mediasi korban dan pelaku yang menjadi salah satu diantara inisiatif dalam keadilan Restorative Justice yang paling awal dilakukan hal ini juga dilakukan untuk menghindari proses hukum atas tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa strategi atau mekanisme pencegahan perkawinan anak yang berhasil diterapkan dan dapat menyelesaikan kasus perkawinan anak di kabupaten Lombok utara adalah melalui perdamaian penerapan prinsip Restorative Justice dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Perdamaian ini di mediasi atau di selesaikan oleh Majelis Krama Desa. Adapaun dalam hal ini Majelis Krama Desa dianggap sebagai hakim dalam lingkungan masyarakat dusun maupun desa sehingga berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat yang perlu diselesaikan melibatkan

Majelis Krama Desa untuk melakukan penyelesaian dengan melakukan pendekatan kepada para pihak dengan upaya mediasi diluar pengadilan. Dalam perkara perkawinan anak Majelis Krama Desa menerapkan prinsip Restorative Justice.

Prinsip Restorative Justice merupakan proses penyelesaian perkara pidana antara pelaku dan korban yang melibatkan proses mediasi tidak ada proses persidangan dalam keadilan restorative melainkan sebuah perdamaian antara pelaku dengan korban serta ganti rugi yang dialami oleh korban atau dapat diganti dengan hukuman sosial bagi pelakunya. Restorative Justice dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Keadilan Restorative Justice dibangun atas dasar nilai – nilai tradisional komunitas yang positif dan sanksi-sanksi yang dilaksanakan menghargai hak asasi manusia, (Hiariej, 2015). Prinsip-prinsip keadilan Restorative Justice adalah, membuat pelaku bertanggung jawab untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan karena kejahatannya, memberikan kesempatan pada pelaku untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya sebaik dia mengatasi rasa bersalahnya dengan cara yang konstruktif, melibatkan korban orang tua, keluarga.

KESIMPULAN

Mekanisme pencegahan perkawinan anak yang berhasil diterapkan oleh Majelis Kram Desa adalah penerapan prinsip Restorative Justice. Hal ini ditunjukkan dengan hasil akhir mediasi yang bersepakat untuk berdamai dan tidak melakukan perkawinan anak serta adanya ganti rugi dari pihak laki-laki kepada pihak anak perempuan. Disamping itu peran majelis krama desa dalam mengambil kebijakan dengan melakukan upaya pencegahan, juga memberikan pemahaman dilingkungan masarakat terutama keluarga para pihak yang terlibat maupun orang tua dan anak yang bersangkutan untuk mencegah perkawinan anak, memberikan edukasi tentang usia perkawinan, sanksi bagi para pihak yang melakukan perkawinan anak, dampak-dampak perkawinan anak, dan upaya yang dapat dilakukan dalam mencegah perkawinan anak

REFERENCES

- Badan Pusat Statistik, Pencegahan Perkawinan Anak percepatan yang tidak bisa di tunda, Jakarta , 2020. Eddy
- O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana (Edisi Revisi), Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,2015.
- Loqman Loebby, Praperadilan Di Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- H. M. Kuffal, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, Press.2004.
- Mawar Nita Pohan, Hak kesehatan seksual dan reproduksi untuk pencegahan perilaku beresiko dan pencegahan perkawinan anak, Plan Indonesia, Jakarta,2021, hlm. 20.
- Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Kencana, Jakarat, 2011.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Lembaga Adat Desa

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

RR Cahyawati, Rodliyah, Risnain, "Penyuluhan Hukum Tentang Peran Majelis Krama Adat Desa Dalam Pencegahan Perkawinan Anak Di Kabupaten Lombok Utara" Jurnal Lembaga Peneliti Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, 2020, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, Desember 2020.